

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berita yang beredar di tengah masyarakat mengenai akan disahkan sebuah rancangan undang-undang yang mengatur tentang pornografi (RUU Pornografi) oleh pemerintah merupakan suatu hal yang kontroversial. Hampir semua media nasional berlomba-lomba memberitakan RUU tersebut. Hal ini dikarenakan adanya pro dan kontra dari berbagai pihak dengan saling mempertahankan argumen masing-masing. Banyaknya demonstrasi yang digalang masyarakat dari kelompok pro dan kontra semakin mewarnai kontroversi RUU Pornografi¹.

Sebenarnya RUU Pornografi sudah mulai menjadi bahan kajian pemerintah sejak 2006 lalu. Pada saat itu gagasan awalnya adalah RUU APP (Anti Pornografi dan Pornoaksi). Gagasan ini muncul karena banyaknya masyarakat yang menilai menurunnya moral bangsa yang disebabkan pornografi dan pornoaksi. Hal ini dianggap sangat membahayakan generasi bangsa, sehingga harus ada aturan yang mengkatrol hal-hal yang berbau pornografi dan pornoaksi.

Tapi seiring dengan besarnya gejala yang ada di masyarakat,

¹ Djubaedah, Neng. 2011. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

pemerintah harus mengkaji ulang RUU yang mengatur tentang pornografi, khususnya yang bersifat substansial. Sebagian masyarakat menganggap beberapa pasal yang ada pada RUU tersebut tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia, terkait dengan kemajemukan masyarakat kita yang tentunya mempunyai budaya berbeda-beda.

Kontroversial yang berkepanjangan dari isu RUU Pornografi di tengah masyarakat membuat media saling bersaing dalam menyajikan berita yang aktual dan menarik pembaca. Oleh karena itu wacana yang ditimbulkan cenderung penuh sensasional dan kontradiktif. Untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana media online detik.com dan Republika online dalam membingkai berita tentang RUU Pornografi. Terutama dalam hal menyusun, mengisahkan, menulis, dan menekankan fakta-fakta dari isu tersebut.

Berita yang muncul di media massa merupakan hasil saringan dan kebijakan redaksi atas suatu peristiwa yang diliput dan disesuaikan dengan sikap dan tujuan media. Berangkat dari tujuan dan sikap media dalam melihat suatu peristiwa, media tidak lepas dari perspektif yang telah dibangun dalam membuat dan menyajikan sebuah berita.

Perspektif media juga akan menentukan fakta yang akan dipilih dan ditonjolkan. Penonjolan proses membuat informasi lebih bermakna. Realitas yang disajikan secara menonjol memiliki potensi untuk diperhatikan dan dapat mempengaruhi pembaca dalam memahami sebuah realitas.

Media massa adalah salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan informasi. Informasi yang disajikan media massa merupakan

kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia sehingga antara manusia dan media massa keduanya saling membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Manusia membutuhkan media massa untuk memenuhi kebutuhannya akan informasi, sedangkan media massa membutuhkan manusia untuk mendapatkan informasi dan mengonsumsi berita-berita yang disajikan oleh media tersebut. Berita-berita yang disajikan oleh media massa merupakan hasil seleksi dari berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Selain itu berita yang disampaikan kepada khalayak juga harus mengandung nilai berita. Jadi, tidak semua kejadian di masyarakat ditampilkan oleh media massa. Media massa juga memiliki wewenang untuk menentukan fakta apa yang akan diambil, bagian mana yang akan ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Hal ini berkaitan dengan cara pandang atau perspektif yang digunakan oleh masing-masing media².

Media massa mempunyai dua pengertian yakni pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas³. Pers dalam arti sempit adalah media massa cetak, seperti surat kabar, majalah mingguan, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan pers dalam arti luas meliputi media massa cetak dan elektronik, antara lain radio siaran dan televisi siaran sebagai media yang menyiarkan karya jurnalistik.

Seperti yang diketahui, bahwa media massa tidak hanya menyediakan informasi, tetapi dengan informasi itu, media bisa mempengaruhi. Media massa menjadi hal yang penting untuk menentukan suatu bangsa dalam waktu ke depan, karena media bukan sekedar institusi bisnis tempat orang mencari

² Ardianto, Elvinaro. 2017. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Bandung: SimbiosisRekatama Media

³ Effendy, Onong Uchjana. 2018. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

pekerjaan dan keuntungan, tetapi media massa juga merupakan institusi sosial sekaligus politik yang menyentuh alam pikiran masyarakat luas, yang prosesnya potensial mempengaruhi apa yang terjadi pada masyarakat di masa yang akan datang, baik dalam proses politik, kehidupan sosial, atau ekonomi.

Dalam menyajikan berita yang akan disampaikan kepada khalayak, tentunya ada kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan oleh redaksian yang dapat membatasi wartawan dalam menulis berita⁴. Kebijakan redaksional menjadi sebuah pedoman serta ukuran dalam menentukan kejadian macam apa yang oleh surat kabar itu patut diangkat dan dipilih untuk menjadi berita maupun bahan komentar. Visi pokok yang dijabarkan menjadi kebijakan redaksional tersebut menjadi kerangka acuan serta kriteria dalam menyeleksi dan mengolah menjadi berita.

Berita merupakan laporan fakta dari suatu peristiwa, namun tidak semua berita aktual tersebut dapat menjadi sebuah berita. Redaksi akan menyeleksi terlebih dahulu laporan-laporan mengenai peristiwa aktual ke meja redaksi untuk kemudian dipilih laporan peristiwa yang dianggap menarik perhatian pembaca dan dirasa penting untuk diketahui oleh pembaca. Selain itu nilai berita yang tinggi menentukan akan disajikannya laporan peristiwa menjadi sebuah berita.

Berita pada dasarnya dibentuk melalui proses aktif dari pembuat berita. Peristiwa yang kompleks dan tidak beraturan, disederhanakan dan dibuat bermakna oleh pembuat berita. Tahap paling awal dari produksi sebuah berita adalah bagaimana wartawan mempersepsikan peristiwa atau fakta yang akan diliput.

⁴ Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Prenada Media Group

Para Jurnalis selalu mengatakan bahwa dirinya telah bertindak secara objektif, seimbang, dan tidak berpihak kepada kepentingan apapun kecuali solidaritas atas hak khalayak untuk mengetahui kebenaran⁵. Meskipun sikap independen dan objektivitas selalu dijadikan patokan bagi setiap jurnalis, namun pada kenyataannya masih sering dijumpai susunan berita yang berbeda atas suatu peristiwa. Ada media yang menonjolkan aspek tertentu, dipihak lain ada media yang menutupi aspek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dibalik jubah independensi dan objektivitas, seorang jurnalis menyimpan paradoks, tragedi, bahkan ironi.

Fakta yang akurat dan aktualisasi masyarakat, merupakan perwujudan dari sebuah informasi atau berita yang selaras, seimbang, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu setiap perspektif media dalam mengolah dan menyusun berita akan selalu berbeda-beda, baik dalam kemasa atau dalam tampilannya. Hal tersebut dikarenakan adanya segmentasi yang berbeda-beda serta visi dan misi yang dibangun dan diciptakan oleh masing-masing media. Sikap netral yang seharusnya ditunjukkan oleh sebuah media massa, menjadi pudar karena adanya prasangka atau kepentingan tertentu. Setiap media (media cetak) menyajikan berita dengan perspektif tertentu serta berupaya menggiring pembacanya untuk menerima dan menjadikan perspektif itu sebagai satu-satunya kebenaran.

Dengan membandingkan beberapa pemberitaan di media, sangat mungkin akan menemukan kesimpulan yang setara, bahwa tidak mungkin media apapun dan media manapun dapat lepas dari bias-bias, baik yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial atau bahkan budaya. Media bukanlah saluran

⁵ Ardianto, Elvinaro. 2017. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media

yang bebas, media tidak selamanya sama persis dengan yang digambarkan, memberitakan apa adanya, cerminan dari realitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Media yang ada, justru mengkonstruksi sedemikian rupa terhadap realitas yang ada. Ini semua berkaitan dengan bagaimana cara pandang media dalam membingkai atau mengkonstruksi suatu realitas tertentu.

Seperti halnya pada media online Detik.com dan Republika Online, kedua media online tersebut mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam menyeleksi suatu peristiwa/isu dan menulis berita mengenai RUU Pornografi yang akan disahkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang wartawan masing-masing media, antara media online Detik.com dan Republika Online dalam mempersepsikan kasus tersebut yang kemudian membingkainya ke dalam bentuk susunan berita. Selain itu perbedaan cara pandang kedua harian tersebut dalam mengemas dan menyajikan berita dapat juga disebabkan adanya perbedaan suatu kebijakan redaksi serta perbedaan visi dan misi dari masing-masing media.

Pada media online Detik.com periode Juni 2021, dituliskan berita mengenai RUU Pornografi dengan judul "PDI-P Tolak Setujui RUU Pornografi". Di edisi ini Detik.com memberitakan tentang penolakan Fraksi PDI-P untuk menyetujui pengesahan RUU Pornografi menjadi Undang-Undang. Mereka beralasan bahwa isi atau pasal dalam RUU Pornografi masih ada yang tidak sesuai dengan kaidah pembuatan perundang-undangan⁶. Hal ini melanggar kaidah pembuatan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Nomor 10 tahun 2004.

⁶ Anggoro A.Sapto. 2011. Detik.com Legenda Media Online. Jakarta : PT. Buku Kita

Media online Detik.com juga mengutip beberapa pendapat dari beberapa sumber terkait antara lain Juru Bicara Fraksi PDI-P, Wila Chandrawila Supriadi, Juru Bicara Fraksi PKB, Badriyah Fayumi, serta Juru Bicara Fraksi PAN, Azliani Agus. Beberapa sumber di atas adalah anggota DPR yang mewakili setiap fraksi dari parpolnya dalam menggodok RUU Pornografi.

Dalam edisi ini Media online Detik.com lebih menonjolkan pandangan atau penilaian dari fraksi PDI-P mengenai RUU Pornografi. Hampir semua isi berita berisikan tentang alasan atau argumen fraksi PDI-P yang menolak menyejui pengesahan RUU tersebut.

Seperti pada pasal 1 tentang definisi pornografi dan Pasal 10 tentang larangan pornografi. Menurut Juru Bicara PDI-P, Wila meskipun judul RUU tersebut adalah Pornografi, tetapi dalam Pasal 1 masih diatur tentang Pornoaksi, yaitu dengan masih adanya frase gerak tubuh dan pertunjukan di muka umum.

Dia juga menambahkan Pasal lain, yakni Pasal yang mengatur tentang peran serta masyarakat dibuka lebar. Hal ini akan berdampak pada kesewenang-wenangan atau memunculkan polisi moral atau milisi-milisi yang keberadaannya tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

Media online Detik.com juga mengutip pendapat Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Badriyah Fayumi yang mengatakan bahwa pembahasan RUU tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat dua, terkait dengan keputusan Bamus. Dia juga mengajak pemerintah mensosialisasikan RUU tersebut, terutama pada yang menolak. Selain itu, pada edisi ini media online detik.com juga mengutip pendapat Juru Bicara FPAN, Azliani Agus yang berpendapat bahwa PAN ingin ikut serta menyelamatkan bangsa dari

keterpurukan akibat maraknya pornografi.

Berdasarkan realitas yang ada, media online detik.com lebih menekankan isu mengenai penolakan fraksi PDI-P untuk menyetujui pengesahan RUU Pornografi dengan beberapa alasan atau argumen yang bersifat substansial. Hal ini terkesan adanya konflik politik di DPR terkait pengesahan RUU Pornografi. Bahkan dari pemberitaan ini media online detik.com seakan-akan hanya menyampaikan pandangan dari fraksi PDI-P tentang RUU tersebut.

Sedangkan pada media online Republika Online periode Juni 2021, pada berita utama halaman dengan headline "RUU Pornografi Dibawa Ke Rapat Paripurna". Di edisi ini harian Republika memberitakan tentang kesepakatan beberapa fraksi di DPR yang menginginkan RUU Pornografi dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan, walaupun ada dua fraksi yang tidak setuju. Kedua fraksi tersebut adalah fraksi PDI-P dan fraksi PDS⁷.

Tidak jauh berbeda dengan media online Detik.com, media online Republika Online mengutip pendapat dari beberapa sumber terkait yang berasal dari partai politik di DPR terkait dengan pengesahan RUU Pornografi. Antara lain anggota Fraksi Partai Golkar, Irsyad Sudiro, yang mengatakan dalam pandangan mininya, Partai Golkar menilai RUU Pornografi sudah sangat memenuhi syarat untuk diselesaikan.

"Kami tak melihat adanya kekurangan mendasar RUU ini. Substansinya sudah menampung semua pihak".

Irsyad Sudiro menambahkan bahwa pengesahan RUU Pornografi akan berlangsung Kamis, 30 Oktober. Dalam paripurna itu tidak akan terjadi voting,

⁷ Asep, Syamsul M. Romli. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung. :Nuansa Cendikia

karena FPDI-P dan FPDS tegas menolak seluruh materi RUU.

”Karena mereka menolak keseluruhan jadi mereka tidak dihitung dalam dalam pengesahan itu”.

Di edisi ini juga dikutip pendapat Juru Bicara Fraksi PAN, Azliani Agus dan Juru Bicara Fraksi PKB Badriyah Fayumi yang keduanya pro RUU Pornografi. Berdasarkan realitas yang ada, media online Republika online lebih menekankan isu mengenai kesepakatan mayoritas fraksi yang menginginkan RUU Pornografi dibawa ke rapat paripurna untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang. Kesepakatan diwarnai dengan penolakan FPDI-P dan FPDS terhadap disahkannya RUU ini. Berbeda dengan media online Detik.com, Republika online dalam pemberitaannya mengenai pengesahan RUU Pornografi lebih banyak menonjolkan pandangan dari fraksi parpol yang mendukung RUU ini untuk disahkan.

Dengan melihat berita dari kedua media online diatas, yakni media online Detik.com dan Republika Online, terdapat perbedaan antara masing-masing media tersebut dalam hal membingkai (*frame*) dan memberitakan isu yang sama. Isu tersebut mengenai pengesahan RUU Pornografi. Contoh yang paling mendasar terletak pada bagaimana kedua media di atas dalam memberikan judul berita. Dalam media online detik.com dengan judul ”PDI-P Tolak Setujui RUU Pornografi ”, sedangkan pada surat kabar harian Republika dengan judul ”RUU Pornografi Dibawa Ke Rapat Paripurna”. Namun terdapat kesamaan dari kedua harian tersebut dalam pengambilan sumber berita, yakni keduanya menyajikan sumber berita dari perwakilan fraksi parpol di DPR. Tapi, media online detik.com lebih menonjolkan sumber berita dari fraksiparpol yang

kontra RUU Pornografi, sedangkan harian Republika lebih menonjolkan sumber berita dari fraksi parpol yang pro RUU⁸.

Dari realitas ini, sebenarnya kedua media online Detik.com dan Republika Online lebih menonjolkan tentang konflik politik yang terjadi di DPR terkait pengesahan RUU Pornografi. Keduanya saling berlomba seakan-akan argumen dari parpol yang dijadikan sumber berita yang paling benar. Perspektif ini yang mereka tonjolkan untuk mempengaruhi khalayak sebagai pembaca.

Berangkat dari tujuan dan sikap media dalam melihat suatu peristiwa, media tidak lepas dari perspektif yang dibangun dalam membuat berita. Begitu pula dalam pemberitaan tentang RUU Pornografi, yaitu bagaimana media memaknai berita tersebut dalam pemberitaannya pada media online Detik.com dan Republika Online.

Media online Detik.com merupakan representasi dari suara Katholik⁹. media online Detik.com juga memiliki kerajaan bisnis yang terdiri dari 38 perusahaan, yang dikenal sebagai media online detik.com. Melalui berbagai buku, majalah, surat kabar, mendominasi industri penerbitan¹⁰. media online Detik.com memiliki visi manusia dan kemanusiaan, sehingga media online ini berusaha untuk senantiasa peka akan nasib manusia dan berpegang pada ungkapan klasik dalam jurnalistik, yaitu menghibur yang papan dan mengingatkan yang mapan¹¹. Selain itu peneliti tertarik untuk memilih surat kabar media online detik.com sebagai salah satu

⁸ Mulyadi, Nadi & Musman, Asti. 2013. *Jurnalisme Dasar. Panduan Praktis Jurnalis*. Yogyakarta : CitraMedia

⁹ Nasrullah, Rulli. 2016. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Bandung (ID): Symbiosa Rekatama Media.

¹⁰ Soyomukti, Nurani. 2017. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jogjakarta:Ar-Ruzz Media

¹¹ Nasrullah, Rulli. 2016. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Bandung (ID):Symbiosa Rekatama Media

media yang diteliti, karena dalam pemberitaan RUU Pornografi lebih menekankan isu mengenai pro-kontradasi substansi dari RUU itu sendiri.

Selain media online Detik.com, media online Republika Online juga dipilih penulis dalam penelitian ini. media online Republika Online merupakan media online nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim bagi publik Indonesia. Penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan umat, khususnya para wartawan profesional muda yang telah menempuh berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) se-Indonesia yang dapat menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu memungkinkan upaya-upaya tersebut berubah¹². Walaupun berganti kepemilikan, Republika tidak mengalami perubahan, baik visi maupun misi. Visi Republika adalah Modern, Moderat, Muslim, Kebangsaan, dan Kerakyatan. Sedangkan Misi Republika adalah sebagai koran masyarakat baru yang maju, cerdas, dan beradab¹³.

Sejak awal berdirinya Republika memang mendapat tempat dan dukungan penuh dari penguasa orde baru, yaitu Presiden Soeharto. Hal ini dikarenakan Republika selalu menyuarakan kepentingan-kepentingan islam dalam pemberitaannya dari pada menyoroti atau bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (dalam bidang politik) pada saat itu. Pengertiannya surat kabar yang mempunyai slogan "Akrab dan Cerdas" ini dalam pemberitaannya cenderung memihak dalam satu sisi, yaitu umat Islam. Sehingga banyak dari pejabat Pemerintah duduk sebagai pimpinan ICMI, dan

¹² <http://www.republika.co.id/default.asp>

¹³ <https://republika.co.id/tag/visi-misi>

memunculkan sikap sinisme bahwa ICMI merupakan organisasi yang dimanfaatkan pemerintah dalam mencari dukungan pada umat Islam¹⁴. Selain itu, penulis tertarik memilih surat kabar harian Republika sebagai media yang diteliti, karena dalam pemberitaannya lebih menekankan pada kepastian akan disahkannya RUU Pornografi yang dianggap lamban. Menurut Harian Republika RUU itu penting demi masa depan generasi muda yang merupakan harapan bangsa, karena berhubungan dengan moral bangsa.

Baik media online Detik.com dan Republika Online, keduanya telah menunjukkan kapasitas sebagai surat kabar berskala nasional dengan segmentasi pembaca yang jelas (kritis dan agamis).

Prinsip analisis *framing* menyatakan bahwa terjadi proses seleksi terhadap dimensi-dimensi tertentu dari fakta yang diberikan oleh media. Fakta ditampilkan apa adanya, namun diberi bingkai (frame) sehingga menghasilkan konstruksi makna yang spesifik. Dalam hal ini biasanya media menyeleksi sumber berita, memanipulasi pernyataannya dan mengedepankan perspektif tertentu, sehingga suatu interpretasi menjadi lebih mencolok (noticeable) dari pada interpretasi yang lain¹⁵

Untuk melihat perbedaan media dalam mengungkap suatu peristiwa (realitas), peneliti memilih analisis framing sebagai metode penelitiannya. Alasannya adalah karena dalam perspektif Komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke

¹⁴ Ardianto, Elvinaro. 2017. Komunikasi Massa Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Bandung. Simbiosis Rekatama Media

¹⁵ Effendy, Onong Uchjana. 2018. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik dan lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai dengan perspektifnya. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya akan menentukan apa yang akan diambil, bagaimana yang ditonjolkan dan yang akan dihilangkan serta hendak dibawa kemana berita tersebut¹⁶

Selain itu analisis *framing* juga merupakan analisis untuk mengkaji pembingkaihan realitas (peristiwa, individu, kelompok, dan lain-lain) yang dilakukan oleh media. Pembingkaihan tersebut merupakan konstruksi yang artinya realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan makna dan cara tertentu. *Framing* digunakan untuk menonjolkan atau memberi penekanan aspek tertentu sesuai dengan kepentingan media. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran khalayak¹⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis Robert N. Entman. Secara teknis framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain serta menonjolkan aspek tersebut dengan menggunakan beragam strategi dan wacana. Strategi dan wacana adalah upaya menyuguhkan berita tentang pandangan tertentu agar lebih diterima, ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Robert N. Entman¹⁸

¹⁶ Cangara, Hafied. 2012. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta :Raja Grafindo Persada

¹⁷ Rieka Mustika. 2017. “Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai. Kasus Pedofilia Di Akun Facebook”, Jurnal Penelitian Komunikasi

¹⁸ Alex Sobur, (2016), Semiotika Komunikasi, Bandung: Remaja

Secara garis besar ada dua persoalan mengenai berita tersebut. Pertama, terkait dengan penolakan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, karena tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa. Beberapa daerah di Indonesia.

RUU ini tidak sesuai dengan adat suatu daerah. Hal ini juga bisa terpengaruh dengan Pakaian Nasional. Setiap daerah mempunyai pakaian adat masing-masing, dan RUU ini tidak mengakui keragaman di Indonesia. Kedua, mendukung RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, tidak etis jika dibenarkan menyiarkan pornografi dengan dalih kebebasan pers dan seni, sekarang penerbitan pornografi sepertinya tidak dapat dibatasi.

Penulis ingin mengetahui bagaimana surat kabar Suara Merdeka memberitakan RUU APP. Penulis akan menganalisis berita yang ditampilkan surat Kabar Suara Merdeka mengenai pemberitaan Rancangan UndangUndang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) dalam Media Online Detik.Com Periode Juni 2021.

Alasan penulis memilih framing sebagai analisis teks media, dalam analisis framing yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks. Bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyajikannya kepada khalayak pembaca. Jadi dengan framing kita dapat mengetahui ideologi suatu media. Penelitian ini berusaha mengkaji seputar pemberitaan RUU APP di media online Detik.com. Penulis berusaha menemukan kecenderungan wartawan media online Detik.com dalam mengkonstruksi pemberitaan tersebut

Opini terhadap isu tertentu dan pijakan kebijakan, terutama oleh mereka yang relatif acuh dan tidak tertarik. Pengaruh seperti itu sulit untuk

efektifitasnya, tetapi ada dukungan yang baik dalam teori untuk keyakinan bahwa berita menyediakan lingkungan yang baik untuk pesan yang berpengaruh karena Pemberitaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang ITE Pornografi saat ini banyak diberitakan oleh media massa dikarenakan banyak pihak yang setuju untuk mencegah kerusakan moral bangsa Indonesia dengan Pembahasan Rancangan Undang-Undang ITE Pornografi tersebut. Dari banyaknya media yang memberitakan kasus ini maka detik.com adalah salah satunya yang menjadikan berita tersebut menjadi berita yang sering muncul dipemberitaan (daring) diportal atau website. Jumlah berita yang relatif banyak dan menyikap fakta-fakta yang ada dilapangan serta mengambil narasumber yang dianggap penting dan terkait dengan permasalahan Pembahasan Rancangan Undang- Undang ITE Pornografi ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Framing Pada Pemberitaan Pembahasan Rancangan Undang Undang ITE Pornografi Di Media Online Detik.Com dan Rebulika Online Periode Juni 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menetapkan masalah penelitian sebagai berikut : “Bagaimanakah analisis framing terhadap berita Pembahasan Rancangan Undang-Undang ITE Pornografi, pada media online detik.com dan Republika Online Periode Juni 2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui framing berita dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang ITE Pornografi pada media online detik.com dan Republika Online Periode Juni 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ciri ilmiah pada sebuah penelitian dengan mengaplikasikan teori Komunikasi, tentang pemahaman pesan yang dikemas melalui analisis framing.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi kepada mahasiswa Komunikasi yang tertarik pada penelitian framing, khususnya dengan model Robert N. Entman.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat latar belakang, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini memuat tentang Kajian Teori Komunikasi Jurnalistik, Berita, Media Massa, Media Online, dan beberapa teori pendukung lainnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian, Sumber Data Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Dan Teknik Keabsahan Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan objek penelitian yang diangkat, yaitu Mengenai Analisis Framing Pada Pemberitaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang ITE Pornografi di detik.com dan Rebulika Online.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian mengenai Kesimpulan dan Saran dari penulis berdasarkan apa yang telah diteliti oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



